



பிணக்குறுபுரபிணுமி கபி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ஊகபி பிணகுபகி பபுபகககி ஊகககி
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

கபகி பப பபுபககி ஊகி பபுபக பபுபககி பபககக - கபி (பபுபுபு) பபுபகககி (பபுபுபு) பபுபுபுபுபு
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
WEBSITE: www.dpma.baliprov.go.id EMAIL: dinaspma@baliprov.go.id

Bali, 27 Januari 2023

Kepada
Yth. Kepala Biro Organisasi
Setda Provinsi Bali
di -
Bali

SURAT - PENGANTAR
NOMOR : B.27.050/163/SET/DPMA

JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022	1 (satu) gabung	Dengan hormat disampaikan LKjIP Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022, menindaklanjuti hasil Pendampingan Penyusunan Dokumen SAKIP Perangkat Daerah sesuai surat Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bali Nomor : B.43.005/1578/RBAK/B.ORG tanggal 6 Januari 2023.

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
I G. A. K. Kartika Jaya Seputra
NIP. 19680613 199403 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali
2. Kepala Bappeda Provinsi Bali di Bali



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022

Dinas Pemajuan
Masyarakat Adat
Provinsi Bali



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KATA PENGANTAR

“OM SWASTYASTU”

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2022 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP merupakan suatu kewajiban dan keharusan setiap lembaga pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud nyata pertanggungjawaban atas hasil kinerja setiap lembaga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penyusunan LKjIP Tahun 2022 didasarkan pada hasil evaluasi terhadap target kinerja yang telah ditetapkan bersama antara Gubernur Bali dengan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada tahun 2022 dan merupakan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali tahun 2018 – 2023 dengan visi “**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI**” MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA, Menuju Bali ERA BARU.

LKjIP Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, tidak terlepas dari kekurangan, untuk itu kami sangat mengharapkan bantuan semua pihak memberikan masukan atau sumbang saran dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKjIP di tahun – tahun mendatang.

Demikian disampaikan terima kasih.

“OM SANTIH, SANTIH, SANTIH, OM”

Bali, Januari 2023

	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	KEPALA DINAS
	I G. A. K. Kartika Jaya Seputra
	NIP. 19680613 199403 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Gambaran Umum 1

 1.2 Dasar Hukum 2

 1.3 Maksud dan Tujuan 4

 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi..... 5

 1.5 Struktur Organisasi..... 5

 1.6 Sumber Daya Perangkat Daerah 8

 1.7 Statistik Anggaran 12

 1.8 Ruang Lingkup Bahasan 13

 1.9 Sistematika Penulisan 13

BAB II PERJANJIAN KINERJA 14

 2.1 Perjanjian Kinerja 14

 2.2 Formula Pengukuran Kinerja..... 16

 2.3 Peringkat Pengukuran Kinerja..... 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19

 3.1 Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 20

 3.2 Faktor pendukung dan Penghambat 31

BAB IV PENUTUP 36



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Hal
1. 1	Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	7



DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Hal
1. 1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022....	8
1. 2	Jumlah PNS Berdasarkan Analisis Beban Kerja	9
1. 3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Tahun 2022	11
1. 4	Anggaran Belanja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022.....	12
2. 1	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	14
2. 2	Skala Nilai Perangkat Kinerja	19
3. 1	Capaian Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 – 2022.....	21
3. 2	Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis (Level 2)	23
3.3	Pengukuran Pencapaian Kinerja Program	25
3.4	Realisasi Anggaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022.....	32



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Desa Adat memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi yang mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan *krama* Bali dalam berbangsa dan bernegara. Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kerthi*, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Tugas Desa Adat tidak terbatas hanya pada tugas sosial-budaya dan keagamaan, melainkan juga tugas sosial ekonomi. Desa Adat mengemban kewajiban untuk menjaga dan memelihara keseimbangan kosmis alam Bali, *sakala dan niskala*, keseimbangan hubungan antara manusia dengan *Hyang Widhi Wasa* / Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan alam sebagai wadah kehidupan, dan manusia dengan sesamanya. Untuk itu, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali beserta turunannya ini diperlukan sebagai payung hukum yang memadai sebagai pedoman secara menyeluruh dan terpadu untuk pemajuan Desa Adat di Bali. Desa Adat memiliki peran mewujudkan *kasukretan* Desa Adat.

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat



Adat Provinsi Bali mempunyai amanat Memperkuat Kedudukan, Tugas dan Fungsi Desa Adat atau sebutan lain dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.

Sebagai salah satu instansi pemerintah, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali juga dituntut menerapkan tata pemerintahan yang akuntabel. Artinya, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dan setiap rupiah uang yang dipergunakan, harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini dituangkan dalam laporan yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang dapat digunakan sebagai alat ukur apakah program / kegiatan dapat dilaksanakan secara efisiensi dan efektivitas. Tingkat pencapaian sasaran strategis juga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk melihat kinerja yang telah dicapai apakah sudah sesuai dengan target yang telah disepakati bersama, kemudian dari pencapaian target kinerja tersebut dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan di waktu yang akan datang.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali.



Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. (Berita Daerah Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali: (5-131/2021), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34).
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 nomor 4).
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022 adalah untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dari pelaksanaan program dan kegiatan utama yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, beserta kendala atau hambatan yang dihadapi.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Memberikan Informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya



1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas pokok

Tugas pokok Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Pemajuan Masyarakat Adat.

2. Fungsi

Sejalan dengan tugas pokok Dinas yang telah diuraikan tersebut diatas, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Majelis Desa Adat.

1.5 Struktur Organisasi

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, adalah sebagai berikut :

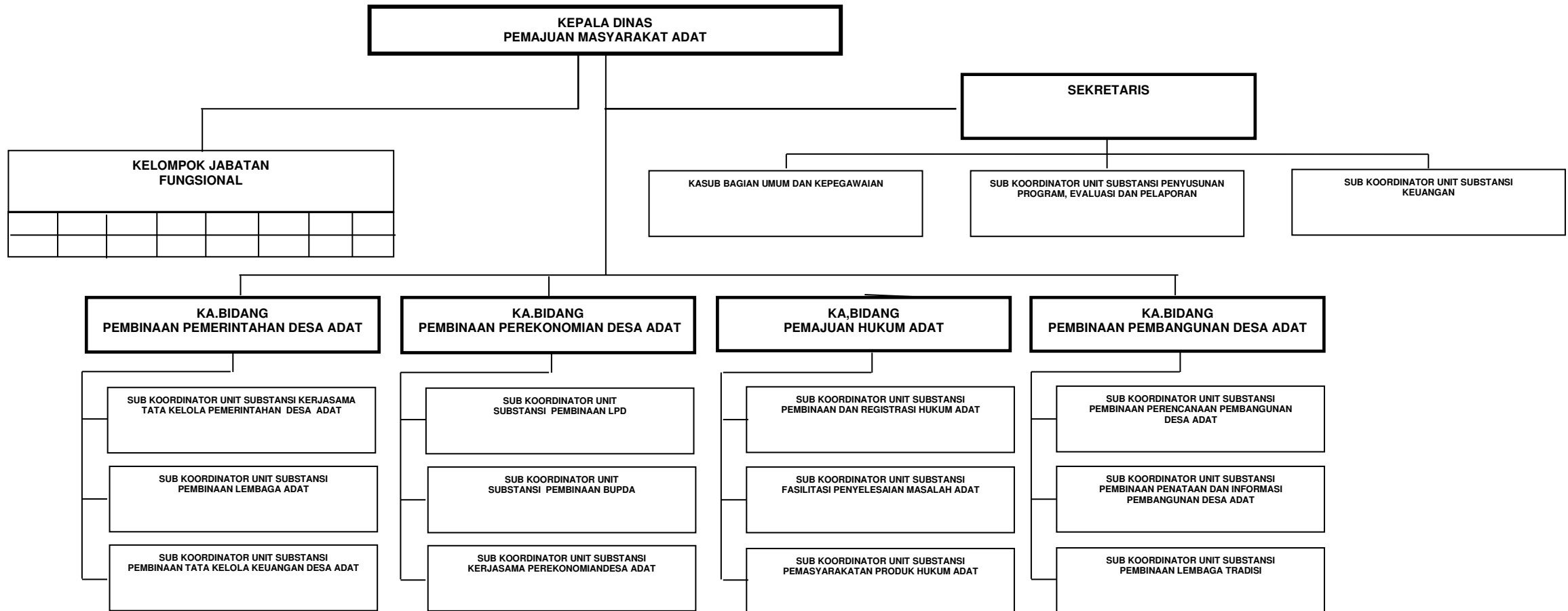


1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Koordinator Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Koordinator Unit Substansi Bagian Keuangan.
3. Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat membawahi :
 - a. Sub Koordinator Unit Substansi Kerjasama dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Adat;
 - b. Sub Koordinator Unit Substansi Pembinaan Lembaga Adat; dan
 - c. Sub Koordinator Unit Substansi Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat.
4. Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat membawahi :
 - a. Sub Koordinator Unit Substansi Pembinaan LPD;
 - b. Sub Koordinator Unit Substansi Pembinaan BUPDA; dan
 - c. Sub Koordinator Unit Substansi Kerjasama Perekonomian Desa Adat.
5. Bidang Pemajuan Hukum Adat membawahi:
 - a. Sub Koordinator Unit Substansi Pembinaan dan Registrasi Hukum Adat;
 - b. Sub Koordinator Unit Substansi Fasilitasi Penyelesaian Masalah Adat; dan
 - c. Sub Koordinator Unit Substansi Pemasyarakatan Produk Hukum Adat.
6. Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat membawahi:
 - a. Sub Koordinator Unit Substansi Pembinaan Perencanaan Pembangunan Desa Adat;
 - b. Sub Koordinator Unit Substansi Pembinaan Penataan dan Informasi Pembangunan Desa Adat; dan
 - c. Sub Koordinator Unit Substansi Pembinaan Lembaga Tradisi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali lebih jelas dapat diuraikan pada gambar 1. sebagai berikut :



Gambar 1
Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
 (Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021)



1.6 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Untuk mendukung *core business*/tugas dan fungsi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, jumlah sumber daya manusia (SDM) tenaga PNS dan Non PNS/ kontrak sebanyak 141 orang pegawai terdiri dari 57 orang perempuan (40,43%) dan 84 orang laki-laki (59,57%). Latar belakang pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga PNS paling banyak setingkat S.1, selengkapnya dapat diuraikan pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	1	-	1
3	SMA Sederajat	6	3	23	19	51
4	D1	-	-	1	-	1
5	D2	-	-	2	-	2
6	D3	1	-	2	2	5
7	S1	12	8	25	19	64
8	S2	11	6	-	-	17
9	S3	-	-	-	-	-
Jumlah		30	17	54	40	141
Total		47		94		

Sumber : DPMA Provinsi Bali

Sedangkan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, terdapat kesenjangan SDM yakni sebanyak 39 orang. Dalam Upaya meningkatkan mutu pelayanan agar pelaksanaan program-program lebih optimal, maka pengisian kekurangan pegawai tersebut telah diisi dengan tenaga kontrak, diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan jabatan



fungsional bagi ASN dan pemetaan jabatan sesuai kompetensi, lebih jelas dapat diuraikan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 1. 2
Jumlah PNS Berdasarkan Analisis Beban Kerja
Tahun 2022

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM yang ada	Kebutuhan SDM sesuai ABK	Kesenjangan	Keterangan
1	Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	1	1	0	Sesuai
2	Arsiparis Ahli Muda	1	1	0	Sesuai
3	Arsiparis Mahir	0	1	-1	Kurang
4	Arsiparis Terampil	0	1	-1	Kurang
5	Sekretaris Dinas	1	1	0	Sesuai
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0	Sesuai
7	Analisis Organisasi	1	1	0	Sesuai
8	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	1	1	0	Sesuai
9	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	0	1	-1	Kurang
10	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	1	0	Sesuai
11	Pengelola Surat	0	1	-1	Kurang
12	Pengelola Kepegawaian	1	1	0	Sesuai
13	Pengelola Data	1	9	-8	Kurang
14	Sekretaris	0	1	-1	Kurang
15	Pengemudi	1	5	-4	Kurang
16	Perencana Ahli Muda	1	1	0	Sesuai
17	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	2	-1	Kurang
18	Pengelola Program dan Kegiatan	1	1	0	Sesuai
19	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	4	4	0	Sesuai
20	Bendahara	1	1	0	Sesuai
21	Penata Laporan Keuangan	1	1	0	Sesuai
22	Verifikator Keuangan	2	2	0	Sesuai
23	Pengelola Keuangan	2	2	0	Sesuai
24	Pengelola Gaji	1	1	0	Sesuai



25	Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	1	1	0	Sesuai
26	Analisis Kerjasama Lintas Sektor	2	3	-1	Kurang
27	Analisis Desa dan Kelurahan	2	4	-2	Kurang
28	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	1	2	-1	Kurang
29	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	1	2	-1	Kurang
30	Pengelola Laporan Keuangan	1	3	-2	Kurang
31	Kepala Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat	1	1	0	Sesuai
32	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	1	1	0	Sesuai
33	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	2	3	-1	Kurang
34	Analisis Kelembagaan Usaha	2	2	0	Sesuai
35	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	2	2	0	Sesuai
36	Kepala Bidang Pemajuan Hukum Adat	1	1	0	Sesuai
37	Penyuluh Hukum Ahli Muda	1	1	0	Sesuai
38	Analisis Produk Hukum	1	2	-1	Kurang
39	Analisis Hukum	1	1	0	Sesuai
40	Pengadministrasian Hukum	2	2	0	Sesuai
41	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1	1	0	Sesuai
42	Analisis Advokasi Hukum	0	1	-1	Kurang
43	Analisis Permasalahan Hukum	0	1	-1	Kurang
44	Penyuluh Hukum Ahli Muda	1	1	0	Sesuai
45	Analisis Kemasyarakatan	0	1	-1	Kurang



46	Pengelola Informasi Produk Hukum	0	2	-2	Kurang
47	Kepala Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat	1	1	0	Sesuai
48	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	2	2	0	Sesuai
49	Analisis Perencanaan	1	2	-1	Kurang
50	Pengelola Bahan Perencanaan	0	1	-1	Kurang
51	Analisis Sistem Informasi	1	2	-1	Kurang
52	Pengelola Teknologi Informasi	0	1	-1	Kurang
53	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	0	1	-1	Kurang
54	Analisis Kelembagaan Masyarakat	0	1	-1	Kurang
55	Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	1	1	0	Sesuai
56	Pengelola Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga	1	2	-1	Kurang
Kesenjangan		55	94	-39	Kurang

Sumber : DPMA Provinsi Bali

2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali lebih jelas dapat diuraikan pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Tahun 2022

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan Roda 2	1	-	5
2	Kendaraan Roda 4	10	-	10
3	Komputer PC	23	2	25
4	Lap Top / Notebook	13	3	16
5	Printer	53	2	55
6	Proyektor	15	-	15
7	AC	20	-	20

Sumber : DPMA Provinsi Bali



1.7. Statistik Anggaran

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali semula berjumlah Rp. Dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja tahun 2022 dirancang 10 (sepuluh) kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan. Pagu indikatif pada anggaran induk tahun 2022 sebesar Rp. 479.071.323.992,- (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), sedangkan pada perubahan tahun 2022 anggaran bertambah menjadi Rp. 490.199.458.031,- (empat ratus sembilan puluh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 11.128.134.039 (sebelas miliar seratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu tiga puluh sembilan rupiah) yang diperuntukkan untuk membayar kekurangan Gaji dan Tunjangan ASN, pengadaan penjur mendukung kegiatan G20 serta biaya operasional Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi, Kabupaten / kota dan Kecamatan. Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022 lebih jelas dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4
Anggaran Belanja
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2022

No	Uraian Belanja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5
	BELANJA			
1	BELANJA OPERASI	477.961.305.992	488.704.032.031	10.742.726.039
	a. Belanja Pegawai	9.256.611.424	9.569.337.463	312.726.039
	b. Belanja Barang dan Jasa	468.704.694.568	475.134.694.568	6.430.000.000
	c. Belanja Hibah	0	4.000.000.000	4.000.000.000
2	BELANJA MODAL	1.110.018.000	1.495.426.000	385.408.000
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.110.018.000	1.095.426.000	(14.592.000)
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	400.000.000	400.000.000
	Jumlah Belanja	479.071.323.992	490.199.458.031	11.128.134.039

Sumber : DPMA Provinsi Bali



1.8 Ruang Lingkup Bahasan

Ruang lingkup bahasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali ini adalah pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Sasaran dan yang telah diperjanjikan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Tahun 2022, berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020-2023.

1.9 Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Dalam bab ini menyajikan gambaran umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Dalam bab ini menguraikan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, Dalam bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Lampiran-lampiran.



BAB II
PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu dengan didukung sumber daya yang tersedia. Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan yang mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya mewujudkan Kasukretan Desa Adat. Perjanjian penetapan kinerja tahun 2022 telah ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan Gubernur Bali.

Secara singkat dapat digambarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target yang ingin dicapai Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2022 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja adalah persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan kehidupan krama Bali adalah sebesar 12,06%, lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

N o	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Perjanjian Kinerja Tahun 2022
1	Terwujudnya <i>Kesukretan</i> Desa Adat	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	12,06%

Sasaran strategis Terwujudnya *Kesukretan* Desa Adat diukur melalui satu indikator kinerja yakni Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali. Indikator kinerja ini diukur dengan menggunakan formula Indeks Membangun Desa Adat yaitu jumlah Desa adat yg memiliki



Indeks Membangun Desa Adat minimal 0,8000 dibagi jumlah Desa Adat di Provinsi Bali dikali 100%.

Penghitungan Indeks Membangun Desa Adat merupakan Indeks Rata – Rata dari nilai Indeks yaitu : Indeks Pemerintahan Desa Adat + Indeks Perekonomian Desa Adat, + Indeks Hukum Adat, + Indeks Pembangunan Desa Adat dan dibagi 4.

Indeks Membangun Desa Adat ini merupakan cermin keberhasilan dan kemandirian Desa Adat yang merefleksikan keberhasilan Desa Adat dalam melaksanakan tata kelola Pemerintahan Desa Adat, Perekonomian Desa Adat, Pemajuan Hukum Adat, dan Pembangunan Desa Adat.

Keberhasilan Desa Adat dalam meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahannya dipengaruhi oleh status Kelembagaan Pemerintahan Desa Adatnya sendiri, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, sudah memiliki Lembaga Adat (*Paiketan Pamangku; Paiketan Serati; Paiketan Wredha; Pacalang; Yowana* Desa Adat; *Paiketan Krama Istri* Desa Adat; *Pasraman*; dan *Sekaa* dan Lembaga Adat lainnya) dan kualitas pengelolaan keuangan Desa Adat.

Keberhasilan Desa Adat dalam meningkatkan kualitas tata kelola Perekonomian Desa Adat dipengaruhi oleh Kondisi LPD Desa Adat sehat atau tidak, BUPDA yang memiliki Unit Usaha / sektor riil dan Kerjasama yang dilakukan Desa Adat dibidang Perekonomian.

Keberhasilan Desa Adat dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemajuan hukum Adat dipengaruhi oleh jumlah Wicara/masalah Adat, jumlah produk hukum Desa Adat (*Awig – Awig* dan *Pararem*) dan produk hukum lainnya yang sudah teregistrasi di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali serta sudah terupload pada Aplikasi JIDHAT.

Keberhasilan Desa Adat dalam meningkatkan kualitas tata kelola Pembangunan Desa Adat dipengaruhi oleh jumlah Desa Adat yang sudah menyusun dokumen Perencanaan pembangunan yang berkualitas, sudah menyusun Data dan



informasi Desa Adat serta sudah melaksanakan Penataan Kawasan Desa adat.

Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali merupakan salah satu indikator strategis pemajuan masyarakat adat dalam RPJMD Provinsi Bali tahun 2018-2023

2.2. Formula Pengukuran Kinerja.

Untuk mengetahui capaian kinerja pembangunan dibidang Pemajuan Masyarakat Adat di Provinsi Bali yaitu mewujudkan Kasukretan Desa Adat, diukur dengan menggunakan Indeks Membangun Desa Adat (IMDA).

Indeks Membangun Desa Adat (IMDA) disusun dengan landasan bahwa pembangunan Desa Adat merupakan proses akumulasi dari komposit Indeks Pemerintahan Desa Adat, Perekonomian Desa Adat, Pemajuan Hukum Adat dan Pembangunan Desa Adat. Keempat komposit pembentuk Indeks Membangun Desa Adat (IMDA) menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan Desa Adat.

Dalam penyusunan Indeks Membangun Desa Adat (IMDA) keempat komposit dibentuk oleh sejumlah dimensi, variabel dan indikator. Penghitungan Indeks Membangun Desa Adat (IMDA) masing – masing Desa Adat dihasilkan dari Indeks Pemerintahan Desa Adat, Indeks Perekonomian Desa Adat, Indeks Pemajuan Hukum Adat dan Indeks Pembangunan Desa Adat yang dihitung dengan rumus :

$$\text{IMDA} = \frac{(\text{IP} + \text{IE} + \text{IH} + \text{IPD})}{4}$$

IMDA : Indeks Membangun Desa Adat

IP : Indeks Pemerintahan Desa Adat,



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

IE : Indeks Perekonomian Desa Adat
 IH : Indeks Pemajuan Hukum Adat
 IPD : Indeks Pembangunan Desa Adat

Untuk menghitung masing-masing Indeks Pemerintahan Desa Adat (IP), Indeks Perekonomian Desa Adat (IE), Indeks Pemajuan Hukum Adat (IH), dan Indeks Pembangunan Desa Adat (IPD) yang selanjutnya disebut Indeks Komposit (Y) menggunakan rumus :

$$Y = \frac{\sum_0^5 \text{Skor Dimensi}}{\text{Skor Maksimum x Jumlah Dimensi}}$$

Y = Indeks Komposit (IP,IE,IH atau IPD)

Sedangkan untuk mengukur capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah Desa Adat yang memiliki IMDA} \geq 0,8000}{\text{Jumlah Desa Adat}} \times 100\%$$

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Eselon III) di lingkungan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, dihitung dengan rumus :

$$\text{Capaian IKS} = \frac{\text{Jumlah Desa Adat yang memiliki } Y_i \geq 0,8000}{\text{Jumlah Desa Adat}} \times 100\%$$

IKS = Indikator Kinerja Sasaran Strategis (eselon III)

Y_i = Indeks Komposit (IP,IE,IH atau IPD)



Untuk dapat mewujudkan capaian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali , maka beberapa hal yang harus diperhatikan dan dicapai adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja.
2. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat;
3. Meningkatnya Kualitas Perekonomian Desa Adat;
4. Meningkatnya Kualitas Pemajuan Hukum Adat;
5. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa Adat;

Pada Tahun 2022 target kinerja sasaran strategis di level eselon II ditetapkan sebesar 12,06%. Semakin tinggi realisasi capaian kinerja ini, berarti semakin banyak Desa Adat yang sukreta, dan dapat diasumsikan bahwa semakin sejahtera krama Desa Adat di Provinsi Bali. Begitu juga sebaliknya jika realisasi semakin kecil berarti semakin sedikit Desa Adat yang sukreta, dan dapat diasumsikan juga semakin sedikit *krama* Desa Adat yang belum sejahtera.

Sedangkan untuk mengukur Capaian Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022 dengan sasaran strategis yaitu Terwujudnya Kasukretan Desa Adat di Provinsi Bali, dengan menggunakan formula :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2.3 Peringkat Pengukuran Kinerja.

Hasil Pengukuran pencapaian kinerja dari suatu instansi pemerintah dikelompokkan kedalam 5 peringkat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010, seperti dalam tabel 2.2



Tabel 2.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Perestasi Kinerja (%)	Keterangan	Warna
1	0 s/d 50	Sangat Rendah	
2	50,1 s/d 65	Rendah	
3	65,1 s/d 75	Sedang	
4	75,1 s/d 90	Tinggi	
5	90,1 lebih	Sangat Tinggi	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Setiap Instansi Pemerintah termasuk semua perangkat daerah di Provinsi Bali wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini adalah wujud nyata dari Instansi Pemerintah dalam mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh semua perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali menetapkan satu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2020 – 2023.

Dengan menggunakan Formula Indeks Membangun Desa Adat, realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022 dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Desa adat yg memiliki Indeks Membangun Desa Adat minimal 0,8000}}{\text{Jumlah Desa Adat}} \times 100\%$$

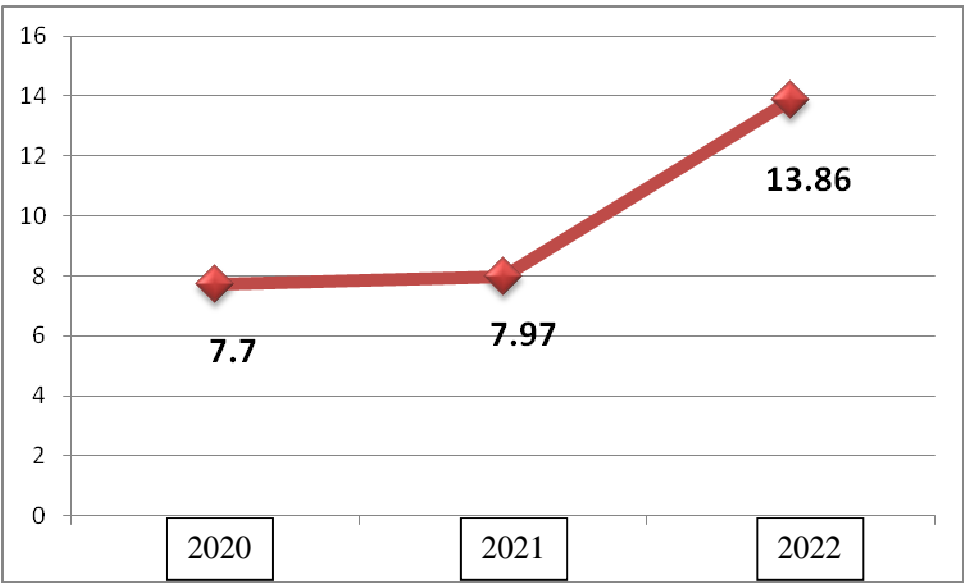
$$\text{Realisasi} = \frac{207}{1.493} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 13,86\%$$



Berikut disajikan capaian Indikator Kinerja Utama selama 3 tahun yaitu dari tahun 2020 sampai dengan 2022 yang tersaji dalam tabel 3.1 berikut:

Gambar 3.1
Capaian Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2020 – 2022



Capaian ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan jangka menengah atau Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang ditetapkan sebesar 12,06%, capaian kinerja ini lebih tinggi atau meningkat dibandingkan dengan 2 (dua) tahun terakhir. Mengacu pada hasil Realisasi kinerja tahun 2022 tersebut, maka pencapaian target kinerja IKU pada akhir Renstra sebesar 15,07% optimis dapat tercapai.

Sejak awal pembentukan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dimaksudkan khusus untuk mengurus Desa Adat di Bali, sehingga Dinas ini fungsinya sangat spesial dan hanya ada di Provinsi Bali saja. Oleh karenanya capaian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tidak bisa disandingkan dengan Dinas di Provinsi lain di Indonesia karena tidak memiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat seperti di Provinsi Bali.



Sedangkan pengukuran capaian kinerja Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2022, dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{13,86}{12,06} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 114,96\%$$

Dengan capaian kinerja sebesar 114,96% dikategorikan pada level **Sangat Tinggi**. Realisasi atau capain kinerja sasaran strategis ini tidak terlepas juga dari dukungan dan koordinasi yang baik dengan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi / Kabupaten / Kota dan Kecamatan. Dampak positif dari semua hal tersebut diatas dapat mendorong pada tercapainya 5 (lima) kinerja sararan di level bawahnya, yaitu 1).Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja, 2).Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat, 3). Meningkatkan Kualitas Perekonomian Desa Adat, 4). Meningkatkan Kualitas Hukum Adat, serta 5) Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Adat. Capaian kinerja sasaran strategis lebih jelas dapat dilihat pada table 3.1



Tabel 3.2
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (Level 2)
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2022	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,00	82,00	82,00	100,00%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola Pemerintahannya baik	31,81	75,00	78,43 %	104,58%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik	14,53	3.82	4,09 %	106,96%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	94,77	94,77	94,84 %	100,07%	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang sudah menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Adat dengan baik	77,03	77,03	78,16 %	101,47%	Sangat Tinggi



Diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk bisa mencapai target akhir kinerja yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Capaian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2022 tersebut merupakan hasil / outcome dari kinerja dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali :

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pada tahun 2022 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali melaksanakan 1 program prioritas, 4 kegiatan prioritas dan 12 sub kegiatan prioritas.

Salah satu Strategi dan kebijakan yang diambil dalam upaya mewujudkan Kasukretan Desa Adat adalah melalui Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali yang difokuskan pada semakin menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak dalam kegiatan parahyangan, pawongan dan palemahan. Capaian kinerja program Pemajuan Masyarakat Adat Bali, dapat dilihat pada tabel 3.2



Tabel 3.3
PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM
Tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	Persentase Desa Adat berdaya dalam kegiatan parahyangan, pawongan dan palemahan	99,87%	99,93%	100,06%	Sangat Tinggi
		Persentase Subak berdaya dalam kegiatan parahyangan, pawongan dan palemahan	98,50%	96,33%	97,80%	Sangat Tinggi



Dalam upaya mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, pada tahun 2022 telah menetapkan 4 (empat) kegiatan prioritas dengan 12 (dua belas) sub kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat.

Sasaran kinerja dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat, dengan parameter Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik yaitu Desa Adat yang sudah memiliki kelembagaan Pemerintahan lengkap, sudah membentuk Lembaga Adat dan pengelolaan keuangan Desa Adat yang baik. Terselenggaranya Pemerintahan Desa Adat yang baik merupakan prasyarat mutlak untuk dapat mewujudkan Desa Adat yang sukreta. Dalam menunjang pemerintahan Desa Adat yang baik khususnya dalam pengelolaan keuangan dan Aset *Padruwen* Desa Adat, maka yang dilakukan oleh pemerintah yaitu menerapkan sistem informasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital yaitu membuat aplikasi SIKUAT.

Pada Tahun 2022 Realisasi kinerja dari sasaran ini adalah sebesar 78,43%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 75%. Salah satu Strategi dan kebijakan yang diambil dalam upaya mendukung pencapaian sasaran ini adalah melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

a.1. Sub Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa Adat.

Aktivitas yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah peningkatan kualitas Prajuru Majelis Desa Adat Kabupaten / Kota / Kecamatan dan Prajuru Desa Adat di 1.493 Desa Adat di seluruh Bali yang dilaksanakan melalui bimbingan teknis, pendampingan, TOT dan fasilitasi. Dengan aktivitas yang dilaksanakan tersebut berdampak positif pada capaian kinerja dari sub kegiatan ini yang mencapai 100% dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Sebanyak 1.493 Desa Adat sudah menyampaikan dokumen penganggaran tahun 2023 tepat waktu dan sesuai ketentuan, dengan capaian kinerja 100%.



- ❖ Sebanyak 1.493 Desa Adat sudah menyampaikan dokumen pertanggung jawaban keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan, dengan capaian kinerja 100%.
- ❖ Bertambahnya 300 Desa Adat yang memiliki kelembagaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, dengan capaian kinerja 100%.
- ❖ Tersusunnya 1 Juknis Pengelolaan Keuangan Desa Adat, dengan capaian kinerja 100%.
- ❖ Sebanyak 1.493 proposal pencairan dana Desa Adat yang diverifikasi tepat waktu dan sesuai ketentuan dengan capaian kinerja 100%.

Dengan semakin meningkatnya kualitas Prajuru MDA Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan dan Prajuru Desa Adat serta meningkatnya kualitas tata kelola keuangan Desa Adat di seluruh Bali akan dapat mendorong meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa Adat di Bali.

a.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat.

Aktivitas yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kualitas hukum Adat dengan sasaran meningkatnya kualitas Kertha Desa dalam penyelesaian masalah/wicara di Desa Adat, meningkatnya kualitas produk hukum adat melalui pemberian nomor registrasi setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh Desa Adat, dan meningkatnya kualitas SDM Kertha Desa Adat. Dengan aktivitas yang dilaksanakan tersebut berdampak positif pada capaian kinerja dari sasaran ini adalah sebanyak 1.632 produk hukum yang diregistrasi dan terupload melalui Aplikasi JIDHAT dan 5 wicara.

b. Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat

Sasaran kinerja dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat dengan parameter meningkatnya Desa Adat yang memiliki LPD dengan kriteria sehat, Desa Adat memiliki BUPDA atau sector riil serta



Desa Adat sudah mengadakan kerjasama dibidang perekonomian. Dengan semakin meningkatnya kualitas tata kelola perekonomian Desa Adat di Bali dapat mendorong terwujudnya kasukretan di Desa Adat.

Realisasi kinerja dari sasaran ini pada tahun 2022 adalah sebesar 4,09% lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,82% atau capaian kinerjanya mencapai 106%.

Salah satu Strategi dan kebijakan yang diambil dalam upaya mendukung pencapaian sasaran ini adalah melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

b.1. Sub Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat.

Peranan LPD sangat penting bagi krama Desa Adat di Bali karena LPD merupakan mitra yang berhubungan langsung pada masyarakat, sehingga LPD dapat dikatakan penggerak perekonomian Desa Adat. Hal ini disebabkan peran LPD sangat besar dalam menentukan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan krama Desa Adat. Aktivitas yang dilaksanakan pada kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kualitas LPD melalui pembinaan, pelatihan dan pendampingan kepada Pangoreg, Panureksa LPD.

Dengan aktivitas yang dilaksanakan tersebut berdampak positif pada capaian kinerja keluaran / output dari sub kegiatan ini yaitu meningkatnya kreteria LPD menjadi sehat sebanyak 15 LPD (100%) dan tersusunya 1 pararem LPD (100%). Dengan semakin meningkatnya kualitas LPD ini akan dapat mendorong meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat.

b.2. Sub Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat.

Aktivitas yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini, pada tahap awal difokuskan pada peningkatan kwantitas pembentukan BUPDA di Desa Adat melalui sosialisasi, pembinaan, pelatihan dan pendampingan kepada Prajuru Desa Adat. Dengan aktivitas yang dilaksanakan tersebut



berdampak positif pada capaian kinerja keluaran / output dari sub kegiatan ini dengan rincian adalah sebanyak 2 Desa Adat sudah memiliki kerjasama perekonomian Desa Adat (100%), tersusunnya 1 pararem BUPDA (100%), 1 pararem kerjasama perekonomian (100%) serta difasilitasinya proses pembentukan 15 BUPDA (100%). Dengan semakin banyaknya jumlah BUPDA atau sector riil yang terbentuk dan berkembang di Desa Adat dapat mendorong meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat. Dalam teorinya, sektor riil dapat diibaratkan sebagai mesin yang bisa menggerakkan roda perekonomian. Sebab, sektor riil adalah sektor yang nyata yaitu sektor yang menghasilkan barang dan jasa yang ada di masyarakat. Apabila sektor riil terus mengalami kenaikan secara signifikan di Desa Adat, maka perkembangan perekonomian di Desa Adat tersebut bisa dikatakan mengalami pertumbuhan yang sangat baik.

c. Kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat

Pembangunan Desa Adat terus didorong untuk maju secara bersama-sama sehingga secara bertahap dapat mengurangi ketimpangan pembangunan di Desa Adat yang dapat memicu konflik sosial di Desa Adat. Penyelenggaraan Desa Adat dilaksanakan pada konsep Tri Hita Karana, yakni berdasarkan Parahyangan, Palemahan dan Pawongan. Sasaran kinerja dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat, dengan parameter persentase Desa Adat yang sudah menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa Adat sesuai dengan ketentuan.

Realisasi kinerja dari sasaran ini pada tahun 2022 adalah sebanyak 78,16 %, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 77,03% atau mencapai 101,47%. Dengan semakin meningkatnya kualitas penyelenggaraan pembangunan di Desa Adat dapat mendorong terwujudnya kasukretan di Desa Adat. Salah satu Strategi dan kebijakan yang diambil dalam upaya mendukung pencapaian sasaran ini adalah melalui pelaksanaan sub kegiatan yaitu :



c.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan. Aktivitas yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kualitas kawasan Desa Adat, pelestarian Subak dan Subak Abian melalui pendataan dan pemberian BKK Subak dan Subak Abian. Dengan meningkatnya kualitas penataan kawasan Desa Adat, serta terdatanya Subak dan Subak Abian dengan baik dapat mendorong meningkatnya kualitas pembangunan di Desa Adat. Pada Tahun 2022, keluaran / output dari sub kegiatan ini ditargetkan tersusunnya 1 dokumen data dan informasi potensi Desa Adat, tersusunnya 1 laporan pendataan subak dan subak abian dan sebanyak 2.726 proposal pencairan dana Subak dan Subak Abian yang diverifikasi. Realisasi capaian kinerja dari sasaran ini adalah tersusunnya 1 dokumen data dan informasi potensi Desa Adat, tersusunnya 1 laporan pendataan subak dan subak abian dan sebanyak 2.726 proposal pencairan dana Subak dan Subak Abian yang diverifikasi.

d. Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia

Sasaran kinerja dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas SDM Desa Adat dan Lembaga Adat, dengan parameter Sumber Daya Manusia (SDM) Desa Adat yang berkompeten. Dengan semakin meningkatnya kualitas SDM Desa Adat dapat mendorong terwujudnya kasukretan di Desa Adat. Realisasi kinerja dari sasaran ini pada tahun 2022 adalah sebesar 300 orang, sama dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 300 orang.

Salah satu strategi dan kebijakan yang diambil dalam upaya mendukung pencapaian sasaran ini adalah melalui 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

d.1. Sub Kegiatan Pembinaan SDM Lembaga Adat.

Aktivitas yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini difokuskan pada penyusunan pedoman pengamanan tradisional dan pengembangan serta pembentukan Paiketan/Pasikian Lembaga Adat melalui rapat koordinasi, pendampingan dan pelatihan. Dengan penyusunan pedoman juknis pembentukan



Paiketan/ Pasikian Lembaga Adat dan pedoman pengamanan tradisional dapat mendorong meningkatnya kualitas SDM Lembaga Adat.

Realisasi capaian kinerja dari sasaran ini adalah jumlah pedoman / juknis pembentukan paiketan/pasikian Lembaga Adat yang disusun sebanyak 1 dokumen, dan Jumlah pedoman pengamanan tradisional yang disusun sebanyak 1 dokumen sama dengan target yang ditetapkan.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung dalam Mewujudkan Kasukretan Desa Adat.

Adanya komitmen Pemerintah Daerah melalui dukungan regulasi seperti ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Bhaga Usaha Padruwen Desa Adat, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun tentang Desa Adat di Bali, serta dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota dalam upaya memperkuat kedudukan Tugas dan Fungsi Desa Adat, merupakan salah satu pendorong tercapainya kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

b. Faktor Penghambat dalam Mewujudkan Kasukretan Desa Adat

Salah satu faktor penghambat dalam mewujudkan kasukretan Desa Adat adalah SDM Desa Adat rata - rata sudah berusia lanjut, dan pola pikir Manggala lan Prajuru Desa Adat bekerja berlandaskan kerelaan ngayah semata tanpa remunerasi yang sepadan dan lebih terarah pada aktivitas yang didominasi oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat relegi saja (upakara adat dan keagamaan) belum menyentuh pada pemberdayaan dan penguatan lembaga pemerintahan Desa Adat.



3.3 Realisasi Kinerja Anggaran.

Pada Tahun 2022 anggaran yang dikelola oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali berjumlah Rp. 490.199.458.031,00 (empat ratus sembilan puluh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah), terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 488.704.032.031,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus empat juta tiga puluh dua ribu tiga puluh satu rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.495.426.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah). Realisasi Anggaran tahun 2022 adalah sebesar Rp. 485.317.873.247 (empat ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) atau mencapai 99,00%. Realisasi kinerja anggaran masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan, lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.3

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2022

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Realisasi		Hambatan / Kendala Pencapaian Target
			Keuangan (%)	Fisik (%)	
1			2	3	4
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79,09	100	Kinerja fisik sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.2,897,763,-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	98,74	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.120,232,470,-



3	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	91,64	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp. 2,036,200,-
	c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	87,58	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.5,782,744,-
	d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	43,37	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.9,749,000,-
	e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57,35	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.357,482,414,-
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82,02	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.218,122,779,-
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40,15	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.565,198,036,-
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72,99	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.373,956,100,-



	c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97,97	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.38,693,216,-
II	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali				
7	Pembinaan Kelembagaan Desa Adat				
	a	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	99,67	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.1,530,129,529,-
	b	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	54,02	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.549,934,389,-
8	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat				
	a	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	79,12	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, dan sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.31,537,925,-
	b	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	95,33	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.25,882,100,-
9	Penyelenggaraan Desa Adat				
	a	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	69,63	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.191,951,350,-



10	Pembinaan Sumber Daya Manusia				
	a	Pembinaan SDM Lembaga Adat	71,48	100	Realisasi fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, sedangkan dalam pengelolaan keuangan dapat dihemat Rp.857,998,769,-



BAB. IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada Bab-Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam pencapaian sasaran kinerja adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2022 merupakan Media Akuntabilitas sebagai alat ukur dan informasi atas keberhasilan, kegagalan dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan urusan dibidang Pemajuan Masyarakat Adat di Provinsi Bali.
3. Sasaran strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yaitu “Terwujudnya kasukretan Desa Adat” dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Desa Adat yang Mandiri dalam Penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali dengan realisasi mencapai 13,86% dari target 12,06% atau dengan Capaian Kinerja sebesar 114,96% dengan kategori **Sangat Tinggi**.
4. Realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 13,86%, hal ini lebih tinggi dari tahun 2021 yang hanya mencapai 7,90%,
5. Mengacu pada hasil Realisasi kinerja tahun 2022 tersebut, maka pencapaian target kinerja akhir Renstra sebesar 15,07% optimis dapat tercapai dengan melihat capaian tersebut dan juga dapat diasumsikan *krama* Desa Adat di Provinsi Bali semakin *Sukreta* (Sejahtera).

Bali, 3 Januari 2023

	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	KEPALA DINAS
	I G. A. K. Kartika Jaya Seputra
	NIP. 19680613 199403 1 012



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2023

- Nama SKPD : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
- Tugas Pokok : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan daerah.
- Fungsi :
- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - b. Melaksanakan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - c. Menyelenggarakan administrasi Dinas;
 - d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Majelis Desa Adat;
 - d. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
 - e. Menyelenggarakan fungsi yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (alasan)	Penanggung jawab	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya Kasukretan Desa Adat .	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	Jumlah Desa adat yg memiliki Indeks Membangun Desa Adat minimal 0,8000 dibagi jumlah Desa Adat dikali 100%	Dinas PMA Provinsi Bali	- Dinas PMA Provinsi Bali - MDA Provinsi Bali	Dinas PMA Provinsi Bali dibentuk Tahun 2020



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
I G. A. K. Kartika Jaya Seputra
NIP. 19680613 199403 1 012





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : I G. A. K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
Jabatan : KEPALA DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI
BALI

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : WAYAN KOSTER
Jabatan : GUBERNUR BALI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bali, 3 Januari 2022

PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINAS,



I.G. A. K. KARTIKA JAYA SEPUTRA

NIR 19680613 199403 1 012



WAYAN KOSTER



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
PROVINSI BALI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya <i>Kasukretan</i> Desa Adat	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam Penyelenggaraan kehidupan <i>Krama</i> Bali	12,06 %

NO	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.658.077.498	
2	Pemajuan Masyarakat Adat Bali	463.413.246.494	
JUMLAH		479.071.323.992	

Bali, 3 Januari 2022

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS,

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER


I G. A. K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



பிப்ரவரி ௨௦௨௩
PEMERINTAH PROVINSI BALI
தமிழ்நாடு அரசு
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

தமிழ்நாடு அரசு நிதி மண்டல ரென - தனி (80225) 4743170
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
WEBSITE: www.dpma.baliprov.go.id EMAIL: dinaspma@baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PEMAJUAN
MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI TAHUN 2022

KEPALA DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
- 6 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 No 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4598;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 10 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 2);
- 11 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 3);
- 12 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).
- 13 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali;
- 14 Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 nomor 4;
- 15 Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 58).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022;
 - b. mengolah materi-materi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bali

Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DINAS,



I G. A. K. KARTIKA JAYA SEPUTRA

NIP. 19680613 199403 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PEMAJUAN
MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI TAHUN 2022

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2022;

- | | |
|------------------|---|
| Penanggung Jawab | : Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. |
| Ketua | : Sekretaris Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. |
| Sekretaris | : I Nyoman Suparwa, SE, Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. |
| Anggota | : <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;2. Kepala Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;3. Kepala Bidang Pemajuan Hukum Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;4. Kepala Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;6. Kadek Doni Raditya, SSTP, M.SI Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;7. I Putu Andhika Putra, S.STP Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;8. Ida Bagus Alit Dharmaja, SE Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;9. I Gusti Agung Putra, S.SOS, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali; |



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

10. I Made Suadi, S.SOS, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
11. Drs. I Gede Made Sukrawan, M.Si Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
12. I Nyoman Bagus Mataram Putra, SH. M.Si, Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
13. Ni Made Sristiati, S.Sos, Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
14. I Gede Adi Wijaya Asa, S.Sos, MAP, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
15. I Nyoman Sugiarta, S.Sos, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
16. Suadnyani Tuti Indrajani, SSTP, M.Si Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali



I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali di Denpasar sebagai laporan
2. Wakil Gubernur Bali di Denpasar sebagai laporan
3. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Denpasar sebagai laporan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE